

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
FORUM ALUMNI HMI – WATI (FORHATI) DAERAH TULUNGAGUNG

NOMOR : 7/HK.02/K.JI-29/11/2025

NOMOR : 23/FORHATI-TA/XI/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bawaslu Kabupaten Tulungagung, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PUNGKI DWI PUSPITO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Gura Rai No.65 Kabupaten Tulungagung, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **TANTI SOFFA HENDRAWATI, M.Pd**, Koordinator Presidium FORHATI Daerah Tulungagung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Koordinator Presidium Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Daerah Tulungagung berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudira Husodo, Kedung Indah, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Masyarakat yang menghimpun para alumni perempuan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di Tulungagung.

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi dengan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tulungagung;
- c. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum);
- b. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar);
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- f. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai **PIHAK KESATU** dengan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Daerah Tulungagung sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung dan **PIHAK KEDUA** adalah Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Daerah Tulungagung.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.65, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218

Telp. : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Forum Alumni HMI – WATI (FORHATI) Daerah Tulungagung

Jalan Dr. Wahidin Sudira Husodo, Kedung Indah, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Telp. : 081216237809

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

PIHAK KEDUA
Forum Alumni HMI – WATI (FORHATI)
Daerah Tulungagung



TANTI SOFIA HENDRAWATI
MD TULUNGAGUNG